

SIPOR PHLN
Login PELOM I



Login to your account

Employmen

Password

Enter

BUKU SAKU


Pedoman Teknis Kerja Sama Lingkup Balitbangtan

Pelaksanaan



Kerja sama

Negosiasi




Komitmen



Output : MoU/PKS

Outcome : Pelaksanaan
Kegiatan (misal :
Varietas Unggul Baru)

Impact : Produktivitas
meningkat



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2021

BUKU SAKU

Pedoman Teknis Kerja Sama Lingkup Balitbangtan



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2021

Buku Saku Pedoman teknis kerja sama lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian / Badan Litbang Pertanian

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2021**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Katalog dalam terbitan

Syahbuddin, Haris

Buku Saku Pedoman teknis kerja sama lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian/Badan Litbang Pertanian – Jakarta, 2021

vi, hlm 67 : 14 cm.

ISBN: 000-000-000-000-0

001:005.56

1. Kerja sama 2. Pedoman teknis

I. Judul

Tim Penyusun:

Haris Syahbuddin

Erlita Adriani

Nuning Nugrahani

Agung Ariyanto

Editor:

Budi Marwoto

Diterbitkan oleh:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl. Ragunan No. 29, Pasarminggu, Jakarta 12540

Pencetakan buku ini dibiayai oleh:

DIPA Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Tahun Anggaran 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan buku saku Pedoman Teknis Kerja Sama lingkup Balitbangtan ini dapat diselesaikan.

Tata kelola kerja sama sejak diperolehnya penawaran dari Pihak yang mengusulkan tentunya sudah dengan mempertimbangkan posisi strategis Balitbangtan dalam memberikan keuntungan dan untuk hal ini perlu dimanfaatkan untuk terus menggali potensi dan mengoptimalkan sarana dan prasarana dan sumber daya yang dimiliki.

Buku Saku ini disusun guna mempermudah memahami prosedur dan tata kelola kerja sama yang akan dilakukan UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan buku saku ini merupakan kelanjutan dari Buku Pedoman Teknis yang sudah diterbitkan di tahun 2020. Pengelompokan penjelasan dari Buku Saku disiapkan dengan bahasa grafis yang memudahkan pencarian dan untuk penjelasan lengkapnya tetap dapat diperoleh dari Buku Pedoman Teknis.

Semoga dengan penerbitan buku saku ini akan makin menggiatkan pengelolaan kerja sama yang tertib administrasi dan akuntabel dalam pengelolaan dan pemantauan hasilnya dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Jakarta, Maret 2021

Kepala Badan,

Dr. Fadry Djufry

DAFTAR ISI

• Pendahuluan	1
• Prinsip Dasar Kerja Sama	11
• Kesepakatan Bersama	17
• Kontrak PNBP	27
• Hibah	37
• Mekanisme Kerja Sama	45
• Implementasi dan Konsekuensi Kesepakatan Kerja sama	51
• Ketentuan Administratif	61
• Pemantauan Hasil Kerja sama	65

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) merupakan lembaga penghasil inovasi teknologi yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Balitbangtan sebagai lembaga litbang dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan mitra strategis di dalam dan luar negeri.

Di dalam implementasinya, kegiatan kerja sama dihadapkan pada beberapa tantangan terkait mekanisme kerja sama, pengelolaan kekayaan intelektual dan kompensasi atas penggunaan aset negara, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kerja sama bagi masing-masing pihak dan optimasi sumber daya. Untuk itu diperlukan pedoman teknis kerja sama penelitian dan pengembangan Balitbangtan yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kerja sama.

TUJUAN

Tujuan penyusunan pedoman teknis kerja sama penelitian dan pengembangan Balitbangtan ini ialah sebagai acuan pelaksanaan bagi Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Balitbangtan dalam penanganan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Sedangkan aturan pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan alih teknologi mengikuti Pedoman yang terbaru sebagai implementasi atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 yang menjadi aturan tertinggi sistem nasional iptek.

DASAR HUKUM

1. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati);
5. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Traktat Internasional tentang Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian;
6. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya untuk Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

Lanjutan

7. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
10. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
12. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
13. PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian;
14. Perpres No. 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional;
15. Permentan No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pengalihan Material (Material Transfer Agreement);
16. Permentan No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Lanjutan

17. Permentan No. 67 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
18. Permentan No. 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
19. Permentan No. 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
20. Permentan No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Permentan No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian;
22. Permentan No. 51 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Lain;
23. PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/L/Kantor/Satker;

Lanjutan

24. PMK No. 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada K/L;
25. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
27. PMK No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;
28. PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
29. PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
30. PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
31. Permenritekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
32. PMK No. 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Lanjutan

33. PMK No. 39/PMK.02/2020 tentang Revisi Anggaran Tahun 2020;
34. PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
35. PMK No. 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (aturan mengenai revisi anggaran akan menyesuaikan di setiap tahun anggaran).


PRINSIP DASAR KERJA SAMA

PRINSIP DASAR KERJASAMA



Bentuk Kerja Sama

- Nasional/Dalam Negeri
- Internasional/Luar Negeri




Kesepakatan Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama
- Perjanjian Kerja

Format Nota Kesepahaman/PKS
Bentuk Perjanjian
Rambu-rambu Perjanjian
Persetujuan Perjanjian

ENTRY POINT KERJA SAMA



MEKANISME KERJA SAMA



Swasta -
Pemda - Lemlit
Internasional¹⁾

- PNBP → Permentan 51/2019

K/L lain – Pemda –
Litbangda-
Perguruan Tinggi

- Swakelola Dana Operasional Kegiatan → CALK (catatan kegiatan) dan tidak perlu masuk dalam neraca → Rekening Bendahara Pengeluaran → PMK 190/2012


¹⁾ Lemlit Internasional/Lembaga Berbadan Hukum Asing apabila melakukan kerja sama dalam rangka tugas bisa diberlakukan kerja sama PNBP apabila kriteria hibah sbgmn ketentuan PMK 99/2017 tidak terpenuhi.

Pemda – Swasta
– Lemlit
Internasional

- MoU G to G → Hibah (Uang/Barang/Jasa): PMK 99/2017
- Pertukaran SDG (Sumber Daya Genetik)
- Annex I → Multilateral System (MLS) (UU 6/2004)
- Non Annex I → Bilateral (CBD = *Convention On Biological Diversity*: UU 21/2004 atau Nagoya Protokol : UU 11/2013)

KESEPAKATAN BERSAMA

BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA




RAMBU-RAMBU ISI MOU

- Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan pentingnya mempertimbangkan **4 aspek aman dalam Perjanjian Internasional yaitu: aman pada aspek politis, yuridis, teknis dan keamanan.** Termasuk menerapkan kesetaraan para pihak yaitu:
 - Negara x Negara;
 - Negara x Organisasi Internasional;
 - Kementerian/KL asing x K/L yang setingkat;
 - Unit eselon I x Mitra yang setara;
 - Pemerintah Provinsi x Pemerintah Provinsi (*sister province cooperation*);
 - Pemerintah kota/kabupaten/kotamadya x pemerintah yang setara (*sister city cooperation*);
 - Insitusi asing x Institusi yang ada di indonesia.
- Memperoleh ijin full power ketika harus mewakili Negara dalam MoU

ISI ARTICLE TECHNICAL COOPERATION PROJECT


1. Judul;
2. Rencana installment/pendanaan pertahun;
3. Definisi istilah (sesuai dasar hukum);
4. Pasal-pasal dalam MoU yang mungkin perlu diulang;
5. Penandatanganan (tetap dilakukan oleh Eselon I sesuai Kepmentan 733/2017);
6. Annual Working Plan

PROSES PENANDATANGANAN KERJA SAMA



Sesuai Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000 : Perjanjian Internasional

PROSES PELAKSANAAN MOU/ NOTA KESEPAHAMAN



ISI NOTA KESEPAHAMAN

- Naskah Perjanjian lingkup Kementerian Pertanian sesuai Permentan 5 Tahun 2014, bahwa isi akta perjanjian sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Ruang lingkup;
 3. Tugas dan Tanggung Jawab;
 4. Pelaksanaan;
 5. Pembiayaan;
 6. Jangka waktu;
 7. Monitoring dan Evaluasi;
 8. Perubahan;
 9. Ketentuan lain-lain;

ISI KERANGKA ACUAN KEGIATAN

- Kerangka Acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 1. Latar belakang;
 2. Tujuan;
 3. Keluaran yang diharapkan;
 4. Ruang lingkup;
 5. Prosedur/metode penelitian;
 6. Tenaga;
 7. Jangka waktu;
 8. Pembiayaan.

KONTRAK PNPB

RUANG LINGKUP KONTRAK KERJA PNBP

- Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 meliputi perolehan dari hasil pertanian, jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta, jasa pengembangan diseminasi dan teknologi, jasa pemberian hak dan perizinan, jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan, jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi, jasa penggunaan sarana dan prasarana, jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya pertanian, jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain, dan royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- Hal spesifik lainnya yang umum dilakukan oleh UK/UPT meliputi pelaksanaan pengujian multilokasi, uji efektifitas, uji efisiensi produk lapang, peningkatan sumber daya maupun kegiatan lain.

PERJANJIAN KERJA SAMA vs PERJANJIAN KERJA

- **Perjanjian kerja sama** mengandung pemahaman bahwa kerja sama tersebut dilakukan dengan tanggung bersama atas pelaksanaan kerja. Di dalam perjanjian kerja sama disusun hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama untuk pencapaian tujuan. Dalam perjanjian kerja sama tidak dikenal istilah sanksi atau denda, yang ada ialah cakupan uraian bidang
- **Perjanjian kerja** mengandung pemahaman adanya perikatan yang bersifat perintah (*direction*) dari pihak pemberi kerja dengan penerima kerja. Untuk itu, dalam perjanjian kerja sangat tegas dan detil tertuang klausula syarat dan ketentuan termasuk sanksi dan kompensasi.

SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN REVISI PNBP

- Syarat-syarat yang perlu dipenuhi UK/UPT dalam melakukan revisi target PNBP dan pagu penggunaan sebagian dana PNPB yaitu:

Aspek PNBP	Aspek Perencanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Surat usulan revisi;2. Proposal pengajuan revisi target dan pagu PNBP;3. SPTJM bermaterai;4. RAB rencana penggunaan PNBP;5. Rekap Billing SIMPONI;6. Kontrak kerja sama dan ringkasan kontrak;7. Brosur dan spesifikasi untuk rencana belanja modal (jika ada);8. ADK Aplikasi TPNBP (Target Penerimaan Negara Bukan Pajak);	<ol style="list-style-type: none">1. RKA Form A, B, C, D dengan tanda tangan KPA dan Cap basah;2. Matriks revisi (excel) dengan format 'semula - menjadi' dengan tanda tangan KPA dan Cap Basah;3. Rekap revisi (excel) dengan format 'semula- menjadi' dan pemanfaatannya;4. ADK RKAKL setup 's';5. Konsep ADK, DIPA Petikan dan Digital stamps;


MEKANISME PEMBAYARAN PNBP

- Mekanisme pembayaran PNBP sebagaimana diatur dalam Pementan 51 Tahun 2019 Pasal 12 bahwa pembayaran kontrak kerja dilakukan melalui **billing SIMPONI dengan mata uang rupiah** dan selanjutnya mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama PNBP dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan diatur dalam Permentan 51 Tahun 2019.
- SIMPONI adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online.
- SIMPONI dikelola DJA dan meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.

PENGELOLAAN KEUANGAN PNBP

- Pengelolaan Keuangan PNBP sesuai ketentuan Permentan 51 Tahun 2019 (Gambar 6), sebelum diterima dana diperlukan beberapa proses, yaitu:
- Menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- Melakukan pengusulan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dengan surat pengantar dari UK yang sudah dilengkapi dengan KAK dan RAB;
- Pelaksanaan konsultasi melalui Reviu dengan Ditjen Anggaran;
- Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- Persetujuan revisi DIPA;
- Penerbitan Rekening e-bill;
- Penyetoran dari pihak pemberi kerja;
- Pelaksanaan kegiatan; dan
- Pelaporan.

MEKANISME PELAKSANAAN REVISI PNPB KONTRAK KERJA PNPB



Sumber: Bahan tayang Biro KP pada acara Evaluasi dan Koordinasi Kerja Sama dan Humas Lingkup Balitbangtan TA 2019 di Batam pada 11 Juli 2019


KONTRAK KERJA PELAYANAN

- Kontrak kerja PNBP dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi atau kerja sama pelayanan termasuk dalam kerja sama PNBP.
- Kerja sama ini mencakup kegiatan yang dilakukan bersama mitra dalam mengembangkan suatu teknologi/komoditas baru, penelitian awal untuk menghasilkan suatu teknologi yang berguna bagi kedua belah pihak, kegiatan jasa validasi teknologi dengan pelaksanaan uji pendukung yang belum ada dalam pengaturan tarifnya.
- Kontrak kerja tugas dan fungsi mencakup kegiatan jasa pelaksanaan penelitian dan pengembangan, perekrutasaan kelembagaan, kerja sama kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam bentuk konsorsium untuk kepentingan para pihak.



HIBAH

HIBAH



DEFINISI, KRITERIA, KLASIFIKASI, PENGGUNAAN DAN PENARIKAN HIBAH

DEFINISI (PP 10/2011)

Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

KRITERIA (PMK 99/2017)

- Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);
- tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- Hibah yang diterima digunakan untuk Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

PENGGUNAAN

- Mendukung program pembangunan nasional ;
- Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

KLASIFIKASI

- Menurut Bentuk : Uang, Barang/Jasa dan Surat Berharga
- Menurut Jenis : Hibah yang direncanakan dan Hibah Langsung
- Menurut Sumber : Dalam Negeri dan Luar Negeri

PENARIKAN

- Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
- Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)

HIBAH vs KONTRAK KERJA PNBP

- Penerimaan Negara dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria sesuai dalam Pasal 3 PMK No. 99/2017, yaitu:
 - tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
 - tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
 - uang/barang jasa surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
- Kontrak kerja PNBP dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi atau kerja sama pelayanan termasuk dalam kerja sama PNBP. Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan kontrak yang dilakukan dari pihak pemohon ke UK/UPT Badan Litbang Pertanian. Kontrak kerja PNBP ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan keterandalan sumber daya UK/UPT.

PROSES REGISTER HIBAH



Sesuai PMK No. 99/PMK.05/2017

PEMUTAKHIRAN DATA HIBAH

Ketika ada perubahan dalam kerja sama hibah perlu dilakukan pemutakhiran data hibah. Perubahan ini bisa saja berupa:

- Adanya penyesuaian nilai komitmen hibah sehingga nilai hibah bertambah atau berkurang;
- Adanya hibah barang/sarana prasarana;
- Adanya perubahan waktu durasi kerja sama menjadi lebih panjang tanpa penambahan dana;

Dengan adanya perubahan tersebut pelaksana kerja sama hibah harus melakukan pemutakhiran data register hibah dengan melakukan permohonan pemutakhiran data melalui Sekretaris Balitbangtan dengan mempersiapkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Surat permohonan ke Sekretaris Badan;
2. Melampirkan surat dari donor;
3. Melampirkan laporan kemajuan kerja sama hibah (3 eks);
4. Melampirkan Grant Summary;


PROSES PENUTUPAN REGISTER HIBAH

- Laporan dalam rangka penutupan register hibah disiapkan untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Proses penutupan register dilakukan oleh Ditjen Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit EAS), Kemenkeu.
- Dokumen usulan penutupan register hibah luar negeri yaitu:
 - Surat pengantar Satker Pelaksana ke Sekretaris Badan;
 - Laporan pelaksanaan hibah;
 - MoU;
 - SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung);
 - SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung);
 - Surat Pernyataan Saldo Rekening Hibah.
- Seluruh dokumen dilegalisir dan disiapkan dalam 3 (tiga) eksemplar.

JEJARING KERJA SAMA

JEJARING KERJA SAMA

Jejaring kerja sama yang diikuti Balitbangtan



Implikasi & Konsekuensi Kesepakatan Kerja Sama

KERJA SAMA IAARD DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL

No	Tanggal Penandatanganan	Lembaga	Judul	Durasi MoU (thn)
1.	26/4/2019	Sakata Seed	Research and Development Collaboration for Horticultural Crops	5
2.	27/4/2019	JIRCAS	Second Protocols for The Extension of Memorandum of Understanding Between IAARD and JIRCAS Concerning on	5
3.	31/8/2019	CIMMYT	MoU between IAARD and CIMMYT concerning Strengthening on Research on the Improvement of Maize and Wheat	5
4.	06/09/2019	World Vegetable Center	MoU between World Vegetable Center and IAARD regarding International Mungbean Improvement Network	5
5.	12/1/2020	Elite Agro Group, LLC	MoU between Elite Agro Group, LLC and IAARD on Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization	10

Lanjutan

No	Tanggal Penandatanganan	Lembaga	Judul	Durasi MoU (thn)
6.	22/1/2020	IAARD (INA) - NPGR (Phi), NAFRI (Lao), MARDI (Mal), CARDI (Camb)	Memorandum of Understanding on Conservation and Sustainable Use of PGRFA with 5 countries (Malaysia, Philipine, Vietnam, Laos and Cambodia)	5
7.	27/03/2020	Hirata Corporation	Joint Development Program for Sustainable Development for Functional Food, Cosmetic & Toiletrees and Pharmaceuticals Use	5
8.	30/4/2020	Kapok Japan	Joint Research and Development of Kapok Quality	5
9.	17/06/2020	CIRAD	Research and Development on Agriculture	5
10.	14/08/2020	GIZ	Selected Country Measures of the Climate Smart Land Use in ASEAN Project in Indonesia	1



IMPLEMENTASI DAN KONSEKUENSI KESEPAKATAN HASIL KERJA SAMA

IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI KERJA SAMA

Pertukaran Tenaga Ahli

Penugasan ke LN
Pertukaran Tenaga Asing ke Indonesia ✕ TKPIPA

Pertukaran SDG

Rambu-rambu International Treaty dan UU 11/2019

Host Country Agreement

UU No. 37/1999

Komersialisasi

PP No. 5 Tahun 2005 dan Permentan 7/2018

Pemanfaatan/Optimalisasi Barang Milik Negara



Menyusun Feasibility Study



Menyusun perkiraan nilai sewa




Melakukan Perjanjian Sewa

40

ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF)


Final as of 22 November
2016




Notes:

- **ASWG:** ASEAN Sectoral Working Group
- **ARASFF:** ASEAN Rapid Alert System on Food and Feed
- **ASCP:** ASEAN SPS Contact points.
- **ACCAHZ Prep COM :** ASEAN Coordinating Central for Animal Health and Zoonosis Preparatory Committee
- **ASWGAC:** ASWG on Agriculture Cooperatives,
- **ASWG on ATE:** Agricultural Training and Extension
- **ATWG on ARD:** Agricultural Research and Development
- **ACEDAC Board:** ASEAN Centre for The Development of Agricultural Cooperatives
- **AIGA:** Avian Influenza Group in ASEAN
- **AFSRB:** ASEAN Food Security Reserve Board
- **ATF:** ASEAN Task Force
- **EWG:** Expert Working Group
- **NFP:** National Focal Point
- **TF:** Task Force
- - - - - : Technical bodies with support from partners

PROSES PENUGASAN KE LUAR NEGERI



PENUGASAN TENAGA ASING DI INDONESIA




PROSES PERIJINAN PENELITI ASING

Aplikasi Online dilakukan oleh TKA → Surat dari Kemenristekdikti



Ketentuan dan Prosedur dapat diikuti melalui:
<https://frp.ristekbrin.go.id>

PERTUKARAN SDG




ITPGRFA
UU No. 4
Tahun 2006


Keamanan Hayati
(*Biosafety*)

Mengatur tentang akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya

PROSES PENGESAHAN P&I



PERSETUJUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI




KETENTUAN ADMINISTRATIF

PERSETUJUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI



PEMANTAUAN HASIL KERJA SAMA

PELAPORAN





**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian**

Jalan Ragunan No.29, Pasarminggu Jakarta 12540

Telp. (021) 7806202, Fax. (021) 7800644

Website : www.litbang.pertanian.go.id